

DIKAWAL KEJARI, SELESAIKAN IPAL



www.pengolahanairlimbah.com

Muara Enim, Sumeks

Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) milik Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr HM Rabain Kabupaten Muara Enim sudah mulai dioperasikan. Peresmian dilakukan langsung Bupati Muara Enim, H Muzakir Sai Sohar, kemarin. Turut hadir, diantaranya Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) sebagai tim Pengawal Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D)¹.

Bupati Muara Enim, H Muzakir Sai Sohar mengatakan, pembangunan IPAL tersebut merupakan salah satu keberhasilan Pemkab Muara Enim dalam upaya meningkatkan fasilitas RSUD dr HM Rabain Yang kini berstatus B. Selain juga dapat mendukung upaya meningkatkan pelestarian lingkungan dan program rumah sakit sesuai visi Muara Enim Sehat, Mandiri, Agamis dan Sejahtera (SMAS).

“Dengan dibangunnya IPAL ini, dapat memecahkan masalah, khususnya pengolahan limbah air, baik limbah domestik maupun medis, sehingga dapat meminimalisasi dampak terhadap lingkungan,” tuturnya. Keberhasilan pembangunan IPAL tersebut, ungkap Muzakir, juga berkat kerja sama Pemkab Muara Enim dengan TP4D Kejari.

Dijelaskannya, IPAL tersebut berkapasitas 180 M3 perhari, dibangun melalui Dana Alokasi Khusus (DAK)² 2017. Dalam proses pengadaan selesai, didampingi TP4D Kejari Muara Enim, “ Melalui kerja sama ini, saya ucapkan terima kasih kepada Kejari Muara Enim yang telah melakukan pendampingan. Berkat kerja sama ini, pembangunan IPAL tak menemui kendala sampai selesai,” terangnya.

Sementara itu, Direktur RSUD dr HM Rabain, dr Suwandi menambahkan, pembangunan IPAL merupakan bagian upaya peningkatan fasilitas setelah keberhasilan RSUD dr HM Rabain naik tipe B³, “ kita bangga karena rumah sakit ini menjadi satu-satunya rumah sakit regional di Sumsel. Tentunya prestasi ini perlu

peningkatan berbagai fasilitas, termasuk IPAL, yang sangat dibutuhkan untuk pengelolaan limbah rumah sakit,” bebarnya.

Suwandi juga menyampaikan apresiasi atas dukungan TP4D Kejari Muara Enim yang mengawal pembangunan proyek IPAL dengan baik. “ Karena banyak halangan kami membangun proyek ini. Ini semua berkat kerja sama semua pihak,” pungkasnya. (way/ce3)

Sumber Berita :

SUMATERA EKSPRES, Rabu , 15 Februari 2018, Hal. 27

¹ Keberadaan tim ini adalah dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia mencegah terjadinya tindak pidana korupsi sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, antara lain dimaksudkan untuk meningkatkan upaya Pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Pusat/Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/BUMN/BUMD yang perlu didukung dan dilaksanakan secara terencana, komprehensif, sungguh-sungguh dan memberi manfaat sehingga kegiatan Pencegahan korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan Republik Indonesia berlangsung secara efektif dan optimal. Mekanisme kerja tim tersebut diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER - 014/A/JA/11/2016 tentang Mekanisme Kerja Teknis dan Administrasi Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia

² Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. (Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah)

³ Rumah Sakit Tipe B sebagaimana disebutkan dalam PMK: 340/MENKES/PER/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit, adalah rumah sakit yang mampu memberikan pelayanan kedokteran spesialis dan subspecialis terbatas. Rumah sakit ini didirikan di setiap Ibukota propinsi yang menampung pelayanan rujukan di rumah sakit kabupaten.